



**WALIKOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 9 TAHUN 2016**

TENTANG

KELEMBAGAAN ADAT KAILI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa kelembagaan adat Kaili sebagai bagian integral dari masyarakat hukum adat dan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman merupakan basis pembangunan budaya dan karakter bangsa Indonesia sebagai sarana menumbuhkan semangat musyawarah, kekeluargaan, toleransi dan gotong royong sebagai elemen dasar Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan falsafah Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa kelembagaan adat Kaili memiliki potensi besar untuk berperan serta dalam pembangunan daerah, melalui pengembangan dan pelestarian adat dan adat istiadat yang merupakan bagian dari upaya untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan, pemberdayaan, pelestarian adat dan adat istiadat Kaili, perlu penguatan kelembagaan adat kaili yang diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Adat Kaili;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KELEMBAGAAN ADAT KAILI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. WaliKota adalah WaliKota Palu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota.
6. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah Sebagai Perangkat Daerah dalam Wilayah Kecamatan.
7. Kelembagaan Adat Kaili adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang secarasengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Kaili dengan wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat

tersebut,serta berhak danberwenangmengatur, mengurus danmenyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitandengan dan mengacu pada adat dan adat istiadat yang berlaku.

8. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara harta kekayaan adat dan adat istiadat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang mempunyai nilai sejarah maupun yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat yang bersifat turun-temurun sehingga tetap menjadi khasanah budaya daerah.
9. Pemberdayaan adalah upaya-upaya untuk membangunkemandirian dengan mendorong, memotivasi danmembangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki sertaberupaya untuk mengembangkannya sehingga hal itu berperanpositif dalam pembangunan daerah dan berguna bagi masyarakatyang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan danperkembangan zaman.
10. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat dan adat istiadat serta nilai-nilai sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat dan adat istiadatserta lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
11. Masyarakat Hukum Adat adalah warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satuwilayah tertentu secara turun temurun.
12. Wilayah Adat adalah satuan budaya tempat adat itu tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat yang bersangkutan.
13. Adat adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat, dan memiliki sanksi sosial.
14. Adat istiadat adalah nilai, norma dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang secara turun menurun dan terpelihara serta melembaga dalam kehidupan masyarakat.
15. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya yang diwariskan secara turun menurun yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
16. Dewan adat adalah lembaga kemasyarakatan yang melindungi, menjaga, memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat istiadatmasyarakat Kaili baik di dalam maupun di luarwilayah Kota Palu.

17. Majelis Adat adalah lembaga kemasyarakatan yang melindungi, menjaga, memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat di wilayah kecamatan.
18. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan yang melindungi, menjaga, memelihara dan melestarikan serta menjalankan adat di wilayah Kelurahan.
19. Pasipi Nuada adalah Pemerintah daerah, Penegak hukum dan pemangku agama.

Pasal 2

Kelembagaan Adat Kaili berasaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan nilai-nilai agama.

Pasal 3

Kelembagaan Adat Kaili bertujuan untuk:

- a. membina dan menjaga kerukunan, kekeluargaan, toleransi dan kegotongroyongan dalam kehidupan masyarakat;
- b. menghimpun dan mendayagunakan potensi adat dan adat istiadat untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan; dan
- c. menjaga, memelihara dan melestarikan serta menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam adat dan adat istiadat kepada generasi penerus melalui ketahanan keluarga.

BAB II KELEMBAGAAN ADAT KAILI

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 4

- (1) Organisasi kelembagaan Adat Kaili terdiri dari :
 - a. Dewan Adat;
 - b. Majelis Adat; dan
 - c. Lembaga Adat.
- (2) kepengurusan organisasi kelembagaan Adat Kaili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui musyawarah mufakat sesuai adat istiadat dan/atau kebiasaan yang berlaku.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 5

- (1) Struktur organisasi Kelembagaan Adat Kaili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibentuk sesuai keperluan dan tradisi setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan pembentukan kepengurusan kelembagaan Adat Kaili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga keanggotaan

Pasal 6

- (1) Keanggotaan organisasi kelembagaan adat kaili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan organisasi kelembagaan adat kaili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Kedudukan

Pasal 7

- (1) Organisasi kelembagaan Adat Kaili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berada di luar organisasi pemerintahan.
- (2) kelembagaanAdat Kaili merupakan mitra Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum dan organisasi keagamaan serta organisasi kemasyarakatan lainnya.

Pasal 8

- (1) Dewan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berkedudukan di daerah.
- (2) Majelis Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berkedudukan di kecamatan.
- (3) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berkedudukan di kelurahan.

Bagian Kelima Hubungan Kerja

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja antara organisasi kelembagaanAdat Kaili dengan Pasipi Nuada serta organisasi kemasyarakatan lainnya bersifat fungsional dan konsultatif.

- (2) Pasipi Nuada dan organisasi kemasyarakatan lainnya dapat menghadirimusyawah dewan Adat dan majelis adat sesuai dengan fungsinya dan dapat memberikan penjelasan yang diperlukan.
- (3) Pasipi Nuadadapat menghadiri Peradilan lembaga adat sesuai dengan fungsinya dan dapat memberikan penjelasan yang diperlukan.

Bagian Keenam Program Kerja

Pasal 10

- (1) Kelembagaan adat kaili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyusun program kerja.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui musyawarah pengurus atau sesuai kebiasaan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Dewan Adat

Pasal 11

Dewan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan fungsi :

- a. membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di segala bidang;
- b. melakukan pembinaan dan pemberdayaan majelis adat dan lembaga adat;
- c. membina, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai-nilai budaya;
- d. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antara Organisasi Adat, Pemangku Adat, pemuka agama dan Pemerintah Daerah; dan
- e. membantu Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penyelesaian konflik sosial.

Paragraf 2 Majelis Adat

Pasal 12

- (1) Majelis adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. membantu pemerintah kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan di segala bidang;
 - b. mengkoordinasikan pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Adat;
 - c. mengkoordinasikan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai budaya;

- d. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antara Lembaga Adat, pemangku adat, pemuka agama dan Pemerintah Daerah; dan
- e. membantu Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penyelesaian konflik sosial di wilayah masing-masing.

Paragraf 3
Lembaga Adat

Pasal 13

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. membantu Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan di segala bidang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. melaksanakan penegakan hukum adat kailidalam penyelesaian perselisihan dan permasalahan sosial dilakukan secara adil, jujur, dan tidak diskriminatif;
- c. menetapkan keputusan lembaga adat;
- d. menjaga dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat;
- e. menciptakan hubungan yang demokratis, harmonis dan selaras antara lembaga adat, Pasipi Nuada dan Lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
- f. menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan alam untuk keseimbangan dan kelangsungankehidupan masyarakat.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan penegakan hukum adatKaili sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

Kelembagaan Adat Kaili berhak :

- a. untuk mengatur,menyelesaikan dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan adat dan adat istiadat kaili;
- b. mengelola pendapatan dan kekayaan kelembagaan adat kaili;
- c. ikut serta menjaga dan mengendalikan kelestarian lingkungan hidup;dan
- d. memberikan penghargaan kepada orang dan/atau lembaga yang berjasa terhadap pelestarian adat dan adat istiadat;

Pasal 16

Kelembagaan Adat Kaili mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. menciptakan kondisi dan suasana yang menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- c. menyampaikan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pengelolaan pendapatan dan kekayaan kelembagaan adat kepada Wali Kota selaku Pembina Kelembagaan adat.

BAB IV SUMBER KEKAYAAN

Pasal 17

- (1) Sumber kekayaan organisasi kelembagaan Adat Kaili terdiri dari atas:
 - a. harta kekayaan yang tidak bergerak meliputi bangunan rumah adat, tanah adat dan termasuk kekayaan yang ada di atasnya serta peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah;
 - b. bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - c. bantuan dari pihak ketiga dan pendapatan lain yang tidak mengikat.
- (2) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan adat kaili.

BAB V PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN, DAN PELESTARIAN

Bagian Kesatu Perlindungan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina, melindungi dan menghormati pelaksanaan tugas, fungsi dan keputusan kelembagaan adat kaili sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam membuat kebijakan program pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan, Pemerintah Daerah memperhatikan keberadaan Adat dan adat istiadat Kaili.

Bagian Kedua Pemberdayaan

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban mendorong, memotivasi, dan memberdayakan kelembagaan adat kaili.
- (2) Kewajiban Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan biaya operasional dan penyediaan sarana dan prasarana untuk

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan adat kaili.

- (3) Pemberian biaya operasional dan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga Pelestarian

Pasal 20

Pemerintah Daerah wajib mendorong pelestarian nilai-nilai adat dan adat istiadat melalui kelembagaan Adat kaili.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perlindungan, pemberdayaan dan pelestarian Kelembagaan Adat kaili sebagaimana diatur dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 22

- (1) Keuangan kelembagaan adat Kaili dapat bersumber dari:
 - a. bantuan/sumbangan masyarakat;
 - b. hasil usaha lembaga adat;
 - c. kegiatan lain yang sah menurut hukum;
 - d. anggaran pendapatan belanja Negara dan anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Keuangan kelembagaan adat kaili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (3) Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelembagaan adat kaili menggunakan rekening pada bank nasional.

Pasal 23

- (1) Dalam hal kelembagaan adat kaili menghimpun dan mengelola bantuan/sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

ayat (1) huruf a, lembaga adat wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.

- (2) Sumber keuangan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan kelembagaan adat kaili dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), meliputi:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan adat kaili;
- b. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan kelembagaan adat kaili;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan perlindungan, pemberdayaan dan pelestarian adat kaili; dan
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi kelembagaan adat kaili.

BAB VIII LAMBANG DAN ATRIBUT

Pasal 26

- (1) Pengurus Kelembagaan adat menggunakan pakaian yang khusus yang dilengkapi dengan lambing dan atribut.
- (2) Jenis, bentuk dan arti lambang serta atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, organisasi kelembagaan adat kaili yang telah ada masih tetap berlaku sampai dengan selesainya masa kepengurusan dan paling lambat 6 (enam) bulan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 1 angka 13, Pasal 6 huruf b, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Masyarakat Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 Oktober 2016

WALIKOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 26 Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

DHARMA GUNAWAN MOCHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2016 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH., MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014

**NOREG 59 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI
TENGAH:09/ 2016**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 9 TAHUN 2016**

TENTANG

KELEMBAGAAN ADAT KAILI

I. UMUM.

Lembaga adat Kaili pada dasarnya merupakan bahagian daripada Masyarakat Adat dan hukum adat. Masyarakat adat Kaili mempunyai adat istiadat sebagai bagian kekayaan budaya didalam kehidupan sosial, memiliki hukum adat sebagai aturan dan norma yang harus dipatuhi, dan mempunyai aturan, sanksi dalam hukum adat serta kearifan lokal yang melingkupi kehidupan penduduk etnis Kaili.

Masyarakat Hukum Adat Kaili di Kota Palu mengenal sistem “Givu”, sebagai norma yang mengatur hubungan sesama manusia sebagai tata sosial di antara pihak untuk menciptakan harmoni kehidupan. Tentunya, tertib sosial dan tertib hukum tersebut, tercipta dan mampu menjawab kekosongan hukum formal negara. Terutama, ketika terjadi peristiwa hukum yang jauh dari jangkauan pranata hukum formil. Tertib sosial dan tertib hukum itu, berangkat dari pergulatan hidup manusia dan kelompoknya terhadap situasi dan lingkungan di sekitarnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bersifat fungsional dan konsultatif" adalah menyamakan persepsi dan memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai wewenang organisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 9